

**DISPARITAS PUTUSAN PIDANA NARKOTIKA ANTARA
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 236/Pid. Sus/ 2014/ PN. Jkt. Pst. Dan Putusan Nomor: 217/PID/ 2014/PT.DKL)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**NAMA : MULYANTO
NPM : 201210115168**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MULYANTO
NPM : 201210115168
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS PUTUSAN PIDANA NARKOTIKA
ANTARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT DAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA (Studi Kasus Putusan
Nomor: 236/Pid.Sus/2014/PN.Jkt. Pst. Dan Putusan
Nomor: 217/PID/ 2014/PT.DKI.)

Disetujui oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


Singgih Rahadi, S.H., M.M.


Istiqomah, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : MULYANTO
NPM : 201210115168
FAK/ PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN PIDANA NARKOTIKA ANTARA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 236/Pid. Sus/ 2014/ PN. Jkt. Pst. Dan
Putusan Nomor: 217/PID/ 2014/PT.DKI.)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di terima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Drs. I.P Silalahi, S.H., M.Hum.
Ketua Penguji

Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.
Penguji I

AA. Bagus Made Agastiya, S.E., M.H.
Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : MULYANTO
NPM : 201210115168
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS PUTUSAN PIDANA
NARKOTIKA ANTARA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
(Studi Kasus Putusan Nomor:236/ Pid.Sus/
2014/PN.Jkt.Pst. Dan Putusan Nomor:
217/PID/2014/PT.DKI.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/ ataudoktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, sertaditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, Agustus 2016
Yang membuat pernyataan,
Tanda Tangan



Handwritten signature in blue ink.

MULYANTO

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulyanto
NPM/ NIP : 201210115168
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul,

Disparitas Putusan Pidana Narkotika Antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor: 236/Pid. Sus/ 2014/ PN. Jkt. Pst. Dan Putusan Nomor: 217/PID/ 2014/PT.DKI.)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Berhak menyimpan, mengalih media/ Formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikanya dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 16 Agustus 2016
Yang menyatakan


Mulyanto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**TIDAK ADA MASALAH YANG TIDAK BISA DISELESAIKAN SELAMA
ADA KOMITMEN BERSAMA UNTUK MENYELESAIKANYA.**

**BERANGKAT DENGAN PENUH KEYAKINAN, BERJALAN DENGAN
PENUH KEIKLASAN, DAN KERJA KERAS.**

PERSEMBAHAN

**INI UNTUK KEDUA ORANG TUA TERCINTA DAN TERSAYANG
UNTUK ISTRI DAN ANAK-ANAK YANG SANGAT SAYA CINTAI
UNTUK SAHABAT-SAHABAT DI UNIVERSITAS BHAYANGKARA
ANGKATAN 2016**

**UNTUK SAHABAT-SAHABAT ANGGOTA POLRI DI POLDA METRO
JAYA JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Junjungan Pula Kepada Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “ *DISPARITAS PUTUSAN PIDANA NARKOTIKA ANTARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor: 236/Pid. Sus/ 2014/ PN.Jkt. Pst. Dan Putusan Nomor: 217/PID/ 2014/PT.DKI)*”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karenaitupenulismengucapkanterimakasihkepada :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Singgih Rahadi, S.H., M.M., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Istiqomah, S.H., M.M., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah

penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu, dengan segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
7. Kepada teman seperjuangan penulis baik dalam hal pengumpulan dan penyusunan Skripsi maupun dalam hal perbaikan nilai.
8. Kepada Sri Mulyati, S. Pd selaku Istri penulis yang sudah memberikan segalanya kepada penulis baik di saat suka dan duka.
9. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya angkatan 2012 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun setelahnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Bekasi, 16 Agustus 2016

Penulis



MULYANTO

ABSTRAK

Mulyanto.201210115168, ”*Disparitas Putusan Pidana Narkotika Antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 217/PID/2014/PT.DKI.)*”, 87 halaman, 2016

Kata Kunci : Narkotika, Hukuman, *Justice Collaborator*, Disparitas

Peran kesaksian yang dilakukan pelaku kejahatan dalam mengungkap bahkan membantu terungkapnya suatu perkara disebut *Justice Collaborator*. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Namun bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama, jarang sekali yang mendapatkan hak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 217/PID/2014/PT.DKI).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan mengetahui faktor penyebab disparitas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan majelis hakim kurang tepat dalam menjatuhkan putusan dan hukuman pidana kepada kedua terdakwa yaitu Shane Ian Dimech dan Jacky Saputra, terdapat sedikit kekurangan lengkapan dalam pertimbangan majelis hakim, yaitu majelis hakim sama sekali tidak membahas mengenai keterangan terdakwa Jacky Saputra yang telah memberikan informasi terhadap Pihak Kepolisian sehingga terdakwa Shane Ian Dimech dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dapat diajukan ke pengadilan.

(Kesimpulan) Seharusnya keterangan terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Sehingga saran yang diajukan adalah kedepannya majelis hakim diharapkan memberikan pertimbangan yang meringankan bagi hukuman terdakwa yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Pembimbing :
Singgih Rahadi, S.H., M.H.
Istiqomah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran. 8	
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep.....	10
3. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	13
6. Jenis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum.....	16
B. Teori <i>Justice Collaborator</i> atau Pelaku Yang Bekerja Sama Dengan Aparat Penegak Hukum.....	18
C. Pengertian Warga Negara Asing.....	25

D. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus.....	36
1. Identitas Terdakwa.....	36
2. Kronologis Kejadian.....	36
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	39
B. Hasil Putusan.....	40
1. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST.....	40
2. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN. JKT.PST.....	42
3. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI.....	43
4. Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI.....	49
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN. JKT.PST Dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI.....	54
B. Analisis Disparitas Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST Dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	